

UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
MEDAN – INDONESIA

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi Sarjana Akuntansi Program Srata Satu (S1) dari mahasiswa :


Nama : Friendly Anisa Sihalohe
Npm : 20510065
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Medan

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan. Dengan diterimanya Skripsi ini, maka telah dilengkapi syarat-syarat akademik untuk menempuh Ujian Skripsi guna menyelesaikan studi.

Sarjana Akuntansi Program Studi Strata Satu (S1)

Program Studi Akuntansi


Pembimbing Utama


Dr. Jadongah Sijabat, S.E., M.Si
NIDN : 0112087402



Dekan

Dr. E. Hamonangan Sallagan, S.E., M.Si
NIDN : 0120047902

Pembimbing Pendamping


Dr. Magdalena J. Siringoringo, S.E., M.Si
NIDN : 0115068506

Ketua Program Studi


Dr. E. Manatap Berliana Lumban Gaol, S.E., M.Si
NIDN : 0127018102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan persepsi terhadap pemerintahan saat ini mendorong pemerintah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berkualitas (*good governance*). Tujuan tersebut dapat dicapai dengan mewujudkan pemerintahan demokratis yang terorganisir dengan baik, bersih, transparan, partisipatif dan akuntabilitas untuk mencapai tingkat kepercayaan yang tinggi.

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 mengenai pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa setiap entitas pemerintah yang memanfaatkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban. Organisasi pemerintah dalam sektor publik termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, Kementerian, Badan Layanan Umum (BLU), dan lainnya, semuanya tunduk pada ketentuan tersebut. Di Indonesia, metode akuntansi yang digunakan mencakup basis kas (*cash basic*) dan basis akrual (*accrual basic*), dengan basis kas mengacu pada teknik dasar pencatatan di mana uang benar-benar dicatat saat diterima atau dikeluarkan. Secara umum, basis kas mengakui pengaruh transaksi pada saat kas atau setara kas bergerak, termasuk dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut KSAP (2010) basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. AkruaI akan mempengaruhi nilai dari suatu neraca karena melibatkan aset dan kewajiban.

CTA (*Cash Toward Accrual*), atau dikenal sebagai akuntansi kas menuju akruaI, menerapkan dasar pencatatan berbasis akuntansi pada sektor publik atau pemerintahan hingga akhir tahun 2014. Mulai Januari 2015, semua entitas diwajibkan beralih ke basis akruaI sebagai dasar pencatatan laporan keuangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI. Hal ini diharapkan memberikan manfaat lebih bagi para pemangku kepentingan. Sejak awal tahun 2015, laporan keuangan yang disajikan bertambah dengan 3 laporan baru, yaitu Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Saldo Anggaran Kurang/Lebih, yang sebelumnya berjumlah 4 (empat) laporan keuangan, yakni Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akruaI, entitas Pemerintah Pusat memiliki kewajiban untuk menyusun 5 (lima) laporan keuangan, tidak termasuk Laporan Arus Kas dan Laporan Saldo Anggaran Kurang/Lebih. Kewajiban ini menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN).

Penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengacu pada Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI

pada Pemerintah Daerah. Pedoman ini juga merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Fenomena yang terjadi di Pemerintahan Kota Medan adalah selama tahun 2014 sampai tahun 2017 Pemerintah Kota Medan mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Perwakilan Sumatera Utara yang disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya SDM yang kompeten dalam memahami SAP Berbasis Akrua PP No.71 Tahun 2010 dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan (sumut.bpk.go.id).

Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan SAP berbasis akrua yaitu Komitmen Dari Pimpinan, yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait penerapan SAP berbasis Akrua. Dukungan yang kuat dari pimpinan dianggap sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan. Kurangnya komitmen dari pimpinan suatu unit kerja dapat menjadi penyebab kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan, terutama di beberapa Kementerian/Lembaga. Selanjutnya Sumber Daya Manusia, tersedianya SDM yang memiliki Kompetensi menjadi salah satu tantangan yang berdampak pada keberhasilan implementasi SAP berbasis akrua. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memfokuskan upaya pada perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintah. Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah Sistem Akuntansi dan Information Technology (IT) Based System yaitu ketersediaan sarana pendukung berupa teknologi informasi, termasuk hardware dan software yang memadai untuk mendukung Pelaksanaan

SAP berbasis akrual. Selanjutnya Resistensi Terhadap Perubahan, perubahan yang terjadi dapat membuat pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem lama akan sulit untuk mengikuti perubahan yang telah ditetapkan, untuk itu penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisasi. Dan tantangan yang terakhir adalah Lingkungan atau Masyarakat, kepedulian dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan SAP . Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya. (Dora, 2014)

Beberapa upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan SAP berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 , yaitu Pelatihan dan Pendidikan, perlu dilakukan karena pentingnya peningkatan kompetensi pegawai dalam akuntansi berbasis akrual. Pembentukan Tim dan Lembaga Khusus yang bertanggung jawab, untuk memfasilitasi dan memantau implementasi SAP berbasis akrual. Kerja sama Dengan Pihak Eksternal, untuk mendapatkan dukungan dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sosialisasi dan Advokasi yaitu mengkomunikasikan informasi tentang perubahan kebijakan, prosedur dan implikasi implementasi SAP berbasis Akrual kepada para pemangku kepentingan. Serta Pemantauan dan Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi kendala, tantangan, dan peluang perbaikan dalam mencapai tujuan Penerapan SAP berbasis akrual.(Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2015).

Dengan diterapkannya SAP ini dapat mempermudah entitas-entitas dan Badan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam menyusun laporan akuntansi yang mengikuti pedoman pada standar akuntansi ini sehingga dalam Penyajian

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang nantinya akan dijadikan faktor penentu kebijakan keuangan dan sebagai alat pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Seiring dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, revisi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah membawa perubahan dalam standar dan mekanisme penyajian laporan keuangan di pemerintah. Dukungan untuk implementasi SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah juga terlihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Pasal 10 ayat (2), yang menetapkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah wajib dimulai paling lambat pada tahun anggaran 2015. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis penyajian laporan keuangan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan untuk menerapkan sistem SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporannya.

Alasan peneliti memilih untuk menganalisis penerapan SAP adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Medan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, berdasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Dengan mengingat hal-hal yang disebutkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **“Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penyajian laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan SAP berbasis akruaI PP Nomor 71 Tahun 2010?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan SAP berbasis akruaI PP Nomor 71 Tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi ilmiah bagi penelitian yang berhubungan dengan Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan dan tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi lingkup keuangan pemerintah yang berkaitan dengan Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan.

c. Bagi Mahasiswa Lain.

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian tentang Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintahan Kota Medan di kemudian hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis akrua untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar. SAP berbasis akrua di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrua tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan kerangka SAP Berbasis Akrua dimaksud tercantum dalam Lampiran 1 PP No.71 Tahun 2010.

2.1.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum

dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2005)

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berperan sebagai panduan yang mengatur tata cara penyajian laporan keuangan. SAP mengatur prosedur pengakuan dan pencatatan suatu transaksi, menentukan kapan pengakuan dilakukan, serta menetapkan metode pengukuran dan pelaporan yang harus diikuti. Sehubungan dengan standar akuntansi ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada bulan Juni 2005. Peraturan ini menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan (Mahmudi, 2016).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah merupakan ketentuan yang bertujuan menyatukan pemahaman antara penyusun, pengguna, dan auditor dalam suatu negara. Standar ini berlaku untuk mengatur penyusunan laporan keuangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan tujuan meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan di setiap daerah. Hal ini diupayakan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas. Beberapa pernyataan di atas menegaskan bahwa SAP bukan hanya prinsip akuntansi, tetapi juga pedoman yang harus diterapkan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah, baik itu di tingkat pusat maupun daerah, dengan maksud meningkatkan mutu laporan keuangan. SAP juga mengatur aspek-aspek penting, seperti pengakuan dan pencatatan transaksi, waktu pengakuan transaksi, serta metode pengukuran dan pelaporan.

2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua No. 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah instrumen penting dalam menjalankan sistem akuntansi pemerintah dengan tujuan menciptakan akuntabilitas dan transparansi, yang berlaku untuk pemerintah pusat dan daerah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menetapkan penggunaan SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menunjukkan bahwa penyusunan SAP dilaksanakan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2005:11), dijelaskan bahwa Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) terdiri dari dua komite, yaitu Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan Komite Kerja. Fungsi dari Komite Konsultatif adalah memberikan konsultasi dan/atau pendapat dalam proses perumusan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, Komite Kerja memiliki tugas untuk menyiapkan, merumuskan, dan menyusun Konsep Rancangan Peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang kemudian akan diajukan kepada Menteri Keuangan untuk diproses dan ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah.

Pemerintah Pusat memiliki opsi untuk beralih langsung dari basis kas ke basis akrual. Namun, hal ini terbatas oleh Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, yang mengatur penggunaan basis kas modifikasi oleh

Pemerintah Daerah. Basis kas modifikasi adalah kombinasi dari dasar kas dan dasar akrual. Sesuai dengan basis kas modifikasi, transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dicatat pada saat uang diterima atau dibayarkan (basis kas). Pada akhir periode, penyesuaian dilakukan untuk menghasilkan neraca dengan mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan, meskipun penerimaan atau pengeluaran kas belum terealisasi. Basis kas modifikasi juga mengukur arus kas dari sumber-sumber keuangan lancar dengan cara mengukur kas dan kewajiban kas melalui pengakuan transaksi pada akhir tahun. Ini termasuk pengakuan transaksi yang secara normal diharapkan akan menghasilkan penerimaan kas serta pengeluaran kas pada periode tertentu setelah akhir tahun.

Pada tahun 2010, dengan tujuan meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang harus diterapkan paling lambat pada tahun 2015. Perubahan yang signifikan dari SAP sebelumnya, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, adalah kewajiban penggunaan akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Sebelumnya, penggunaan akuntansi berbasis kas beralih menuju akuntansi berbasis akrual (cash toward accrual). Saat ini, pemerintah telah menyusun laporan keuangan menggunakan akuntansi berbasis akrual, yang dianggap sebagai langkah transisi menuju implementasi penuh akuntansi berbasis akrual sesuai dengan ketentuan dalam paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara yang berlaku di Indonesia.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

terdiri dari :

- a. PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
- b. PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
- c. PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas
- d. PSAP Nomor 04 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
- e. PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan
- f. PSAP Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi
- g. PSAP Nomor 07 Tentang Aktiva Tetap
- h. PSAP Nomor 08 Tentang Konstruksi dalam pengerjaan
- i. PSAP Nomor 09 Tentang Akuntansi Kewajiban
- j. PSAP Nomor 10 Tentang Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- k. PSAP Nomor 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
- l. PSAP Nomor 12 Tentang Laporan Operasional

2.1.3 Tantangan-Tantangan Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrua

Seiring dengan pengesahan penggunaan akuntansi berbasis akrual pada lembaga pemerintah, yang dimulai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan kemudian digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, (Simanjuntak, 2010) mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, antara lain:

1. Komitmen Dari Pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Diundangkannya tiga paket keuangan negara serta undang-undang

pemerintah daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislatif untuk memperbaiki sistem keuangan negara yang ada didalamnya juga termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintah pusat merujuk pada panduan yang disusun oleh Menteri Keuangan, sedangkan sistem akuntansi pemerintah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Kedua sistem akuntansi ini disusun dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam perundang-undangan, terlihat bahwa penerapan akuntansi pemerintahan dapat mendapatkan dukungan yang kuat dari para pimpinan Departemen/Lembaga di pusat dan Gubernur/Bupati/Walikota di daerah.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi menjadi aspek yang sangat penting, karena SDM yang secara langsung melaksanakan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Ketersediaan SDM yang handal, terutama tenaga akuntan yang profesional, memiliki peran krusial dalam mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintah. Kekurangan tenaga akuntan dapat memperlambat proses implementasi ini. Diperlukan SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu dan konsep akuntansi dalam jumlah yang memadai. Pada tahap awal penerapan SAP berbasis akrual, SDM di bidang akuntansi pemerintahan sangat dibutuhkan .

Persiapan dan penyusunan laporan keuangan yang mematuhi persyaratan, termasuk kewajiban penyampaian kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

memerlukan keterlibatan SDM yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi pemerintahan.

Oleh karena itu, pelatihan dan sosialisasi berkala diperlukan untuk terus meningkatkan keterampilan dan membiasakan SDM dalam menjalankan akuntansi berbasis akrual. Simanjuntak menekankan pentingnya kesiapan SDM di berbagai level, termasuk level penentu komitmen dan politis, level manajerial, dan level teknis. Dukungan dan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk melalui program pelatihan dan sosialisasi, diharapkan dapat memastikan penerapan akuntansi berbasis akrual dan pencapaian opini terbaik pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015.

Kebutuhan akan SDM yang kompeten sangat dirasakan saat ini, terutama pada fase awal penerapan akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, perencanaan serius terkait SDM di bidang akuntansi perlu disusun oleh pemerintah pusat dan daerah.

Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga diklat SDM menjadi kunci sukses, dengan perguruan tinggi diminta untuk menyusun kurikulum dan silabus yang relevan dengan perkembangan akuntansi pemerintahan. Sosialisasi dan upaya untuk meningkatkan minat mahasiswa dalam mengambil mata kuliah atau spesialisasi akuntansi pemerintahan perlu dilakukan. Peran lembaga diklat juga sangat penting dalam membangun atau meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan yang terlibat dalam penyusunan, penyusunan, dan pengauditan laporan keuangan pemerintah. Keterlibatan profesi akuntansi, khususnya Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), juga menjadi faktor penunjang dengan mendorong

partisipasinya dalam pengembangan akuntansi pemerintahan.

3. Sistem Akuntansi dan Information Technology (IT) Based System

Implementasi akuntansi berbasis akrual dalam lingkungan pemerintahan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi, yang menuntut adanya sistem akuntansi dan sistem berbasis teknologi informasi (IT) yang lebih rumit. Dalam konteks ini, penting juga untuk membangun sistem pengendalian internal yang memadai guna memberikan keyakinan yang cukup terkait pencapaian tujuan organisasi. Sistem ini mencakup efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Amriani (2014) menyatakan bahwa dalam mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual, penggunaan teknologi yang handal sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan pengolahan data, baik pada fase transisi maupun pada fase penerapan akuntansi berbasis akrual secara penuh.

Oleh karena itu, persiapan di bidang teknologi informasi, terutama terkait pengembangan sistem akuntansi, menjadi fokus utama. Kementerian Keuangan telah mengembangkan sistem seperti:

1. SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang diluncurkan pada tanggal 19 Agustus 2013
2. SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) yang telah melalui tahapan Integration Test, dengan rencana peluncuran pada tahun 2014.

Undang-Undang No. 1 tahun 2004 menetapkan bahwa Presiden, selaku Kepala Pemerintah, bertanggung jawab untuk mengatur dan menyelenggarakan Sistem

Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh, dengan rinciannya diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sejalan dengan hal ini, pada tahun 2008, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Resistensi Terhadap Perubahan

Dalam menghadapi perubahan, mungkin terdapat pihak internal yang telah terbiasa dengan sistem yang lama dan mungkin enggan untuk mengikuti perubahan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk merancang kebijakan-kebijakan dan melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua pihak terkait. Hal ini bertujuan agar penerapan SAP berbasis akrual dapat berjalan lancar tanpa adanya resistensi. Kompleksitas akuntansi berbasis akrual bisa menimbulkan resistensi, terutama dari para pelaku akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Resistensi juga dapat muncul dari lembaga legislatif terkait adopsi penganggaran akrual, yang seringkali disebabkan oleh kompleksitas yang terlalu tinggi dalam penganggaran akrual (Amriani, 2014). Oleh karena itu, diperlukan sikap optimisme dari semua pihak terutama mereka yang langsung terlibat dalam menjalankan ketentuan PP No. 71 Tahun 2010 ini.

5. Lingkungan atau Masyarakat

Partisipasi serta kepedulian dari masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kesuksesan penerapan standar akuntansi pemerintahan. Dengan dukungan yang positif dari masyarakat, pemerintah akan lebih didorong untuk menjalankan kebijakannya dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

2.1.4 Upaya –Upaya Dalam Penerapan SAP Berbasis Akrua

Menurut (Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN, 2015) Upaya dalam menghadapi tantangan untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Meliputi:

1. Pelatihan dan Pendidikan

Pemerintah menyadari pentingnya peningkatan kompetensi pegawai dalam akuntansi berbasis akrua. Oleh karena itu, pemerintah harus menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi pegawai pemerintah untuk memahami dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrua tersebut.

2. Pembentukan Tim dan Lembaga Khusus

Pemerintah harus membentuk tim atau lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dalam standar akuntansi berbasis akrua. Tim ini bertugas untuk memberikan bimbingan teknis, menyusun pedoman, dan melakukan audit terkait penerapan standar akuntansi berbasis akrua

3. Kerjasama Dengan Pihak Eksternal

Pemerintah harus bekerja sama dengan pihak eksternal, seperti akademisi, praktisi akuntansi, dan lembaga internasional, untuk mendapatkan dukungan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrua. Kerjasama ini meliputi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik.

4. Sosialisasi Dan Advokasi

Pemerintah harus aktif melakukan sosialisasi dan advokasi terkait manfaat dan pentingnya menerapkan standar akuntansi berbasis akrual bagi efektifitas pengelolaan keuangan pemerintah. Pemerintah harus mengkomunikasikan informasi tentang perubahan kebijakan, prosedur, dan implikasi penerapan standar akuntansi berbasis akrual kepada para pemangku kepentingan.

5. Pemantauan Dan Evaluasi

Pemerintah harus rutin memantau dan mengevaluasi proses penerapan standar akuntansi berbasis akrual untuk mengidentifikasi kendala, tantangan, dan peluang perbaikan. Evaluasi tersebut menjadi korektif dan perbaikan dalam upaya mencapai tujuan penerapan standar akuntansi berbasis akrual.

2.1.5 Penyajian Laporan Keuangan

2.1.5.1 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah "dokumen resmi yang memuat informasi terstruktur mengenai posisi keuangan dan rangkaian transaksi yang telah dilakukan oleh suatu entitas pelaporan."

Laporan Keuangan disusun dengan tujuan memberikan informasi kepada para stakeholders, sehingga keputusan yang diambil dapat memiliki kualitas yang lebih baik. Selain itu, laporan keuangan juga harus menyertakan pengungkapan yang memadai untuk memberikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang merupakan bagian integral dari standar akuntansi pemerintahan, tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna. Informasi ini digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas pemerintah dan mendukung pengambilan keputusan, baik dalam keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Tujuan pelaporan keuangan ini mencakup:

1. Menyajikan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi dan ekuitas dana pemerintah.
2. Menyajikan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
3. Menyajikan informasi mengenai ketaatan terhadap realisasi anggaran.
4. Menyajikan informasi mengenai cara pelaporan pendanaan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan kas.
5. Menyajikan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
6. Menyajikan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Dalam penyajian laporan keuangan, terdapat beberapa komponen dalam satu set laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut (pernyataan No. 1 PP No. 71/2010 Paragraph 14) :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran, sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010, adalah

laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah, menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan dengan pos-pos berikut ini:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir

3. Neraca

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Neraca merupakan suatu laporan yang mencerminkan kondisi keuangan dari suatu entitas pelaporan terkait dengan aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Operasional adalah dokumen keuangan yang menggambarkan elemen-elemen seperti Pendapatan-LO, beban, transfer, pos luar biasa, dan surplus/defisit.

5. Laporan Arus Kas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Arus Kas

adalah suatu laporan yang menginformasikan mengenai asal-usul, penggunaan, serta perubahan dalam jumlah kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi, beserta saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan. Arus kas yang masuk dan keluar dikategorikan berdasarkan aktivitas operasional, investasi, pendanaan, dan transitori.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan setidaknya elemen-elemen seperti ekuitas awal, surplus/defisit LO, koreksi kesalahan, dan ekuitas akhir.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk memfasilitasi pemahaman dan perbandingan dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan aspek-aspek yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Informasi umum mengenai Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
- b. Informasi terkait Kebijakan Fiskal/Keuangan dan ekonomi makro.
- c. Ringkasan pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan, termasuk kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut.
- d. Informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk transaksi dan kejadian penting lainnya.
- e. Rincian dan penjelasan untuk setiap pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang harus disertakan sesuai dengan pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintah yang belum dijelaskan di lembar muka laporan keuangan.

- g. Informasi tambahan yang diperlukan untuk mencapai penyajian yang wajar, yang tidak termasuk dalam lembar muka laporan keuangan.

Komponen-komponen tersebut disajikan dalam entitas pelaporan, di mana entitas pelaporan merujuk pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, paragraph 25 dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang disusun oleh entitas pelaporan dianggap sebagai alat untuk kepentingan:

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Keseimbangan antargenerasi
5. Evaluasi kinerja

2.1.5.2 Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

(Dadang dan Hendrik, 2015:52-53) menjelaskan bahwa Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan bertujuan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar saat menyusun standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan saat menjalankan kegiatan mereka, serta oleh pengguna laporan keuangan saat memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Ada 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu:

1. Basis Akuntansi
2. Nilai Historis
3. Realisasi (realization)
4. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (substance over form)
5. Periodisitas (periodicity)
6. Konsistensi (consistency)
7. Pengungkapan Lengkap (full disclosure)
8. Penyajian Wajar (fair presentation)

2.1.5.3 Kualitas Laporan Keuangan

Dalam konteks penyajian laporan keuangan, proses akhir tersebut melibatkan penyederhanaan efektif dan efisien dari semua bukti transaksi asli. Tujuannya adalah untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good government*). Laporan keuangan menjadi sarana penting untuk memberikan informasi mengenai posisi modal, harta, hutang, serta laba/rugi yang terjadi dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan dianggap sebagai kewajiban. Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan diukur melalui normative measures yang tercermin dalam informasi akuntansi sehingga tujuannya dapat terpenuhi. PP No. 71 Tahun 2010 mencantumkan beberapa Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan yang

merupakan prasyarat normative agar laporan keuangan pemerintah dapat mencapai kualitas yang diinginkan.

1. Relevan

Laporan keuangan dianggap relevan ketika informasi yang terkandung di dalamnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pengguna dengan cara memprediksi masa depan, serta mengonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Oleh karena itu, informasi laporan keuangan yang dianggap relevan dapat dihubungkan dengan tujuan atau kebutuhan penggunanya.

Informasi yang dianggap relevan dalam konteks laporan keuangan melibatkan:

- a. Kemampuan memprediksi masa depan: Informasi dapat membantu pengguna dalam membuat perkiraan atau proyeksi mengenai kinerja atau situasi keuangan masa depan entitas.
- b. Konfirmasi atau koreksi hasil evaluasi masa lalu: Informasi memberikan klarifikasi atau penyesuaian terhadap evaluasi atau prediksi yang telah dibuat pengguna berdasarkan informasi sebelumnya.
- c. Keterkaitan dengan tujuan pengguna: Informasi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dapat digunakan untuk mendukung keputusan atau analisis yang spesifik sesuai dengan maksudnya.

2. Andal

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus terhindar dari interpretasi yang dapat menyesatkan dan kesalahan material. Namun, jika esensi atau cara penyajiannya tidak dapat diandalkan, ada potensi bahwa penggunaan informasi tersebut dapat menyebabkan penyesatan.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan dari entitas pelaporan lain secara umum.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang dipresentasikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh para pengguna dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman mereka.


Dengan demikian, SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) menjadi persyaratan utama dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia, yang telah memiliki kekuatan hukum. Penerapan standar akuntansi pemerintah melibatkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa "SAP adalah prinsip-prinsip atau pedoman akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah." Penerapan SAP memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan mencapai kualitas laporan keuangan yang baik.

2.2 Kerangka Berpikir

Penyajian laporan keuangan merupakan proses akhir dari semua bukti asli transaksi yang disingkat secara efektif dan efisien untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good government*) sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama.

Menurut (Hariadi, dkk, 2010:115) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengguna laporan keuangan termasuk legislative akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dari landasan teori singkat tersebut dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Lama Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Pemerintahan Kota Medan JL. Kapten Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan maret 2024 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan fakta dan menjelaskan keadaan penelitian dalam upaya menganalisis fakta dari data yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan, observasi, dan wawancara langsung dengan pihak yang dituju. Data primer dalam penelitian ini yaitu kepala bagian pembukuan akuntansi serta staf-staf yang ada di BPKAD Kota Medan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses yang kompleks, melibatkan banyak proses biologis dan psikologis yang berbeda, dua diantaranya yang paling penting adalah pengamatan dan ingatan. Observasi disebut juga dengan metode pengumpulan data atau pengamatan langsung ke lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang bertemu untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab, dengan tujuan untuk menciptakan makna dalam konteks topik

tertentu. Adapun wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur kepada kepala bidang pembukuan serta staf-staf yang ada di BPKAD Kota Medan.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh melalui proses permintaan peneliti secara langsung kepada bagian akuntansi. Data Laporan Keuangan yang diperoleh yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dimana data dari Pemerintahan Kota Medan Pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah) dianalisis dengan menggunakan kalimat sebagai dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan berfungsi sebagai penjelasan atas analisis data.

Langkah-langkah teknik analisis data didalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan identifikasi terhadap LKPD Kota Medan terkait penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010.
2. Mendeskripsikan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.
3. Menganalisis kesesuaian data yang didapat dengan PP No. 71 Tahun 2010:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c) Laporan Neraca
 - d) Laporan Operasional (LO)
 - e) Laporan Arus Kas

- f) Laporan Perubahan Ekuitas
- g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010.